P E N E T A P A N

Nomor: 0055/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

ERRIZQO YUDHISTIRA Bin BURHAN ABDULLAH, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di: Jalan Pdk. Anggrek RT.003 RW. 010, No. 75 Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon I** ;

EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA bin BURHAN ABDULLAH, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cigadung Raya Barat No.8B RT 005 RW 002, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0055/Pdt.P/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Burhan Abdullah, SH, MSc di Rs. Melia, Cibubur karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di jl Washington Boulevard no D1809 Legenda Wisata, Cibubur, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3201.KM07112016.0004 tertanggal 14 Nopember 2016 yang dikeluarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oeh Pencatatan Sipil pada tangga 14 November 2106 Selanjutnya disebut Almarhum;

2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama M. Djaruddin Abdullah pada tanggal 11 Januari 1991 dan ibunya yang bernama Sitti Zubaedah pada tanggal 29 Julli 2005 telah meninggal dunia lebih dahulu.

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Titiek Suryati pada tangga 22 juli 1972 (sesuai surat nikah Nomor: 008632 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamata Cempaka Putih, Jakarta Pusat) yg meningal pada tanggal 7 Maret 2003 di Jakarta. Dari pernikahan tersebut telah lahir3 (tiga.) orang anak yang bernama :

1. Errizqo Yudhistira
2. Reno Fattahidayat (meninggal pada tanggal 8 Agustus 2003)
3. Emillano Suryarama Triputra

4. Bahwa, Almarhum Burhan Abdullah yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. Errizqo Yudhistira (sebagai anak laki-laki kandung)
b. Emillano Suryarama Triputra (sebagai anak laki-laki kandung)

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Burhan Abdullah sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Burhan Abdullah, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum .Burhan Abdullah, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Burhan Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Burhan Abdullah adalah :
   a. Errizqo Yudhistira (sebagai anak laki-laki kandung)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Emillano Suryarama Triputra (sebagai anak laki-laki kandung

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, dan Para Pemohon selanjutnya menambahkan bahwa para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari **Burhan Abdullah** dan selanjutnya para Pemohon tetap pada menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA**, NIK. 3273161709750008 yang telah dikeluarkan oleh Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1)

2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **ERRIZQO YUDHISTIRA**, NIK. 3674050302730002 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 60/379/1972 tertanggal 22 Juli 1972 yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ERRIZQO YUDHISTIRA**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.5)

6. Fotokopi Kartu Kelurga BURHAN ABDULLAH, NIK. 3674052607100047 yang telah dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.6)

7. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari BURHAN ABDULLAH dan TITIEK SURYATI yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Rempoa dan Camat Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan,yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.7)

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama TITIEK SURYATI yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Nomor 474.3/36/K/VII/2005 tertanggal 27 Juli 2005 ,yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BURHAN ABDULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor 3201-KM-07112016-0004 tertanggal 14 Nopember 2016,yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama HJ.DJARUDIN ABDULLAH yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Nomor 17/474.6/DS-MP tertanggal 06 Maret 2017 ,yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama HJ. SITI ZUBAEDAH yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Nomor 16/474.6/DS-MP tertanggal 06 Maret 2017 ,yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.11);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama RENO FATTAHIDAYAT yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Nomor 474/-R/2012 tanggal 01 Nopember 2012 ,yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.12);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. KARIM KASIM bin KASIM ABDULLAH umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Amil II No.38 RT 05 RW 04, Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Pegawai dari BURHAN ABDULLAH yang merupakan ayah kandung para Pemohon
   - Bahwa Bapak BURHAN ABDULLAH adalah ayah kandung dari para Pemohon;
   - Bahwa alm BURHAN ABDULLAH meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
   - Bahwa orang tua dari BURHAN ABDULLAH sudah meninggal dunia terlebih dahulu, H.DJARUDDIN ABDULLAH ayahnya meninggal tahun 1991 dan HJ. SITI ZUBAEDAH ibunya meninggal tahun 2005;
   - Bahwa Bapak BURHAN ABDULLAH semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan TITIEK SURYATI pada tahun 1972, dan dari pernikahannya diikaruniai 3 orang anak yaitu ERRIZQO YUDHISTIRA, EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA dan RENO FATTAHIDAYAT;
   - Bahwa, ERRIZQO YUDHISTIRA, dan EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA adalah para Pemohon saat ini masih hidup sedangkan RENO FATTAHIDAYAT, telah meninggal dunia tahun 2003 karena sakit, RENO FATTAHIDAYAT, belum pernah menikah meninggal dunia dalam keadaan masih bujangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa TITIEK SURYATI ibu kandung para Pemohon isteri dari BURHAN ABDULLAH telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu tahun 2003
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar BURHAN ABDULLAH menikah lagi dengan orang lain selain dengan TITIEK SURYATI;
- Bahwa, pernikahan antara BURHAN ABDULLAH dengan TITIEK SURYATI tidak pernah bercerai;
- Bahwa, TITIEK SURYATI meninggal dunia lebih dahulu dari BURHAN ABDULLAH, BURHAN ABDULLAH meninggal dunia pada tahun 2016 sedangkan TITIEK SURYATI tahun 2003;
- Bahwa BURHAN ABDULLAH dan TITIEK SURYATI dan para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari BURHAN ABDULLAH, dan selama ini diantara para ahli waris tidak ada kericuhan atau sengkata;

2. ROSMINI binti LARENGI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln. Sejati, RT 08 RW 04, Desa Kuala Segapah Kecamatan Manpawah Hilir Pontianak; Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tante dari para Pemohon
   - Bahwa Bapak BURHAN ABDULLAH adalah ayah kandung dari para Pemohon;
   - Bahwa alm BURHAN ABDULLAH meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
   - Bahwa orang tua dari BURHAN ABDULLAH sudah meninggal dunia terlebih dahulu, H.DJARUDDIN ABDULLAH ayahnya meninggal tahun 1991 dan HJ. SITI ZUBAEDAH ibunya meninggal tahun 2005;
   - Bahwa Bapak BURHAN ABDULLAH semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan TITIEK SURYATI pada tahun 1972, dan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernikahannya diikaruniai 3 orang anak yaitu ERRIZQO YUDHISTIRA, EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA dan RENO FATTAHIDAYAT;

- Bahwa, ERRIZQO YUDHISTIRA, dan EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA adalah para Pemohon saat ini masih hidup sedangkan RENO FATTAHIDAYAT, telah meninggal dunia tahun 2003 karena sakit, RENO FATTAHIDAYAT, belum pernah menikah meninggal dunia dalam keadaan masih bujangan;
- Bahwa TITIEK SURYATI ibu kandung para Pemohon isteri dari BURHAN ABDULLAH telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu tahun 2003
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar BURHAN ABDULLAH menikah lagi dengan orang lain selain dengan TITIEK SURYATI;
- Bahwa, pernikahan antara BURHAN ABDULLAH dengan TITIEK SURYATI tidak pernah bercerai;
- Bahwa, TITIEK SURYATI meninggal dunia lebih dahulu dari BURHAN ABDULLAH, BURHAN ABDULLAH meninggal dunia pada tahun 2016 sedangkan TITIEK SURYATI tahun 2003;
- Bahwa BURHAN ABDULLAH dan TITIEK SURYATI dan para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari BURHAN ABDULLAH, dan selama ini diantara para ahli waris tidak ada kericuhan atau sengkata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon mengakui dan membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 23 Oktober 2016, di rumah kediamannya, karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH;

Menimbang, bahwa “Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas ***permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris***, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian yang terdapat dalam posita tersebut, maka permohonan para Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian formal Permohonan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 dan bukti saksi yaitu yaitu KARIM KASIM bin KASIM ABDULLAH (pegawai BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH) dan ROSMINI binti LARENGI (tante para Pemohon) dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya dimuka sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P,11,dan P.12 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdata, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1,P.2,dan P.6, yang diajukan para Pemohon, bukti ini berisi tentang identitas para Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian, dari bukti ini diketahui bahwa para Pemohon adalah warga Kota Tangerang Selatan, maka perkara aquo termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Tigaraksa dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH dan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO karena adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 yang diajukan para Pemohon yaitu berupa Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Rempoa, dan Camat Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, yang menerangkan tentang hubungan hukum antara BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH dengan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO dengan para Pemohon; Majelis menilai bukti ini sebagai bukti permulaan tentang adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH dengan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO dan bukti permulaan tersebut belum dapat dijadikan dasar pembuktian tetapi harus ditambah dengan alat bukti lain untuk mencukupkan batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mencukupkan batas minimal pembuktian dari bukti permulaan tersebut, yang akan menjadi dasar pertimbangan majelis dalam mengambil keputusan, maka diperlukan alat bukti lain yang secara hukum juga dapat menjadikan bukti permulaan tersebut menjadi bukti yang sempurna, dan Mejelis berpendapat bahwa alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.4, dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERRIZQO YUDHISTIRA, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; Bukti-bukti tersebut merupkan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum diantara para Pemohon dengan BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ABDULLAH dan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO, maka karenanya harus dinyatakan terbukti pula bahwa para Pemohon, adalah kandung BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH dengan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu KARIM KASIM bin KASIM ABDULLAH (pegawai BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH) dan ROSMINI binti LARENGI (tante para Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan yang pada pokoknya, mengetahui bahwa BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH dengan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO adalah pasangan suami isteri, dari pernikahannya itu dikaruniai tiga orang anak yaitu ERRIZQO YUDHISTIRA, EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA dan RENO FATTAHIDAYAT, dua orang masih hidup yaitu para Pemohon sedangkan satu orang lagi yaitu RENO FATTAHIDAYAT telah meninggal dunia dalam keadaan masih bujangan, dan saksi juga mengetahui tentang tidak pernah terjadinya perceraian BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH dengan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO, BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH hanya menikah satu kali yaitu dengan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO, dan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO hanya menikah satu kali yaitu dengan BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH, dan BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH beragama Islam, telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO beragama Islam telah meninggal dunia pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Foto copy Surat Kematian atas nama TITIEK SURYATI binti SUKARDJO yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Nomor 36/K/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa TITIEK SURYATI binti SUKARDJO telah meninggal dunia 07 Maret 2003, di rumah kediamannya, karena sakit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Foto copy Surat Kematian atas nama BURHAN ABDULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor 3201-KM-07112016-0004 tertanggal 14 Nopember 2016, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH telah meninggal dunia 23 Oktober 2016, di rumah kediamannya, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Foto copy Surat Kematian atas nama HJ.DJARUDIN ABDULLAH yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Nomor 17/474.6/DS-MP tanggal 06 Maret 2017, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa HJ.DJARUDIN ABDULLAH telah meninggal dunia 11 Januari 1991, di rumah kediamannya, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Foto copy Surat Kematian atas nama HJ. SITI ZUBAEDAH yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Nomor 16/474.6/DS-MP tanggal 06 Maret 2017, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa HJ. SITI ZUBAEDAH telah meninggal dunia 29 Juni 2005, di rumah kediamannya, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Foto copy Surat Kematian atas nama RENO FATTAHIDAYAT yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Nomor 474/-R/2012 tanggal 01 Nopember 2012, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa RENO FATTAHIDAYAT telah meninggal dunia 07 Agustus 2003, di rumah kediamannya, karena sakit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8.,P.9.,P.10.,P.11 dan P.12 keterangan para Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat meninggalnya BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH kedua orang tua yaitu HJ.DJARUDIN ABDULLAH dan HJ. SITI ZUBAEDAH, isterinya yaitu TITIEK SURYATI binti SUKARDJO dan anaknya yang bernama RENO FATTAHIDAYAT telah meninggal dunia terlebih dahulu dari BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon, BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH semasa hidupnya beragama Islam, keterangan Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan kesaksian para saksi dipersidangan ternyata kesemuanya bersesuain, maka karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon, BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH dalam satu agama yang sama yaitu Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon ditambah dengan bukti-bukti di persidangan, Pewaris dan para ahli warisnya semuanya beragama Islam, Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena sebab yang dapat menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris, dengan demikian antara Pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH semasa hidupnya menikah dengan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO, dari pernikahannya itu dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ERRIZQO YUDHISTIRA, EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA dan RENO FATTAHIDAYAT, dua orang masih hidup yaitu para Pemohon sedangkan satu orang lagi yaitu RENO FATTAHIDAYAT telah meninggal dunia dalam keadaan masih bujangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perkawinan antara BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH dengan TITIEK SURYATI binti SUKARDJO, tidak pernah bercerai;
- Bahwa, BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH telah meninggal dunia 23 Oktober 2016, di rumah kediamannya, karena sakit;
- Bahwa, TITIEK SURYATI binti SUKARDJO telah meninggal dunia 07 Maret 2003, di rumah kediamannya, karena sakit;
- Bahwa, RENO FATTAHIDAYAT telah meninggal dunia 07 Agustus 2003, di rumah kediamannya, karena sakit;
- Bahwa, kedua orang tua dari BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH telah meninggal dunia terlebih dahulu BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH;
- Bahwa, para Pemohon, BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH beragama Islam;
- Bahwa, pada saat meninggalnya BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu: ERRIZQO YUDHISTIRA dan EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA ;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pewaris” adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ahli waris” adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyelesaikan kewarisan, Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materil dan menyelesaikan secara tuntas dan berupaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam mayarakat, tentunya berupaya sejalan dengan asas terpenting dari sebuah permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR jo Pasal 50 Rv jo. Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, kategori kelompok ahli waris dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok menurut hubungan darah dan kelompok menurut hubungan perkawinan, dan bilamana semua ahli waris telah berkumpul, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dan mendapat bagiannya adalah hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda (suami atau isteri pewaris), sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 adalah: **anak-anak dari** alm. BURHAN ABDULLAH bin DJARUDDIN ABDULLAH dari hasil perkawinannya dengan alm. TITIEK SURYATI binti SUKARDJO, yaitu ERRIZQO YUDHISTIRA dan EMMILANO SURYARAMA TRIPUTRA, sebagaimana dimaksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan BURHAN ABDULLAH bin M. DJARUDDIN ABDULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016;
3. Menetapkan:
   3.1. ERRIZQO YUDHISTIRA (anak laki-laki Kandung);
   3.2. EMMILLANO SURYARAMA TRIPUTRA (anak laki-laki Kandung);
   adalah ahli waris dari BURHAN ABDULLAH bin M. DJARUDDIN ABDULLAH;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Oki Hariyadi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. Jaenudin	Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,
2	Biaya Proses/ATK	: Rp..	50.000,00,
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,00,
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00,
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00,
	Jumlah	: Rp.	371.000,00,

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)